



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN
JASA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus: Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MUHAMMAD QOHAR ISLAMI

NIM. 11425100659

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**” yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Qohar Islami**
 NIM : **11425100659**
 Program Studi : **Ekonomi Islam**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Syahfawi, S. Ag, M.Sy.

UIN-SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Qohar Islami**
NIM : 11425100659
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 26 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Hamdala, ME. Sy

Penguji I

Bambang Hermanto, M.Ag

Penguji II

Dr. Amrul Muzan, MA

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stempel resmi Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Qohar Islami (2021): Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penetapan harga pada usaha foto copy dan percetakan yang digunakannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang dan dasar pemikiran Ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual dan jasa pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini dilakukan di Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang. Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan, sedangkan objek penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga Jual dan jasa pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan. Sumber informasi (Informan) dalam penelitian ini adalah pemilik usaha dan 3 orang karyawan serta 10 orang konsumen Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total Sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan pembulatan harga dengan berbasis keadilan, penetapan harga di Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli yaitu Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan mengambil keuntungan pada tingkat kewajaran. Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan tidak mengambil keuntungan dari hasil pembulatan harga, tetapi sisa dari hasil pembulatan tersebut akan dikumpulkan dan dialihkan untuk dana sosial dan untuk kotak amal masjid. dan penetapan pembulatan harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan yang disepakati secara rela sama rela oleh penjual dan pembeli.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Baginda Rasulullah nabi Muhammad, SAW. Judul yang disajikan pada skripsi ini adalah: **“Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”** ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada yang teristimewa kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa dan motivasi serta dorongan, dan juga tidak pernah bosan untuk mengingatkan untuk tetap berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dalam setiap langkah penulis.
2. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III, beserta semua Staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak, Dr. Zulkifli, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak DR. H. Erman, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sy, Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan akademik yang telah diberikan kepada penulis, dan sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Pimpinan dan Karyawan fotocopy dan percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan konsumen Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian dan memberikan informasi berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah telah memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moril dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini mendapat balasan pahala dari rahmat Allah SWT. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Penulis

MUHAMMAD QOHAR ISLAMI
NIM. 11425100659



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Lokasi Penelitian.....	8
2. Subjek dan Objek	8
3. Sumber Informan	9
4. Sumber Data.....	9
5. Metode Pengumpulan Data.....	9
6. Metode Analisa Data.....	10
7. Metode Penulisan`	10
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	13
B. Deskripsi Umum Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan	24



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Harga	28
1. Pengertian Harga	28
2. Penetapan Harga	30
3. Strategi Penetapan harga	34
4. Metode Penetapan Harga	36
B. Konsep Harga yang Adil Dalam Islam	38
C. Mekanisme Harga dalam Ekonomi Syariah	39
D. Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam	48
E. Konsep Ekonomi Islam	52

BAB IV ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	55
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual dan jasa pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Pendapat Konsumen tentang Kompleks terhadap Pembulatan Yang Ditetapkan pada harga Jual dan Jasa Pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan	58
Tabel 4.2.	Pendapat Konsumen tentang kategori harga yang ditetapkan termasuk harga yang tinggi terhadap harga jual dan jasa pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan	61
Tabel 4.3.	Pendapat Konsumen Mengenai Reaksinya terhadap harga jual dan jasa pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan	62
Tabel 4.4.	Pendapat Konsumen Mengenai Reaksinya terhadap Harga Jual ATK pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan.....	64
Tabel 4.5.	Pendapat Konsumen tentang Penetapan Harga Jual Alat Tulis Kantor (ATK) yang Diperdagangkan dan jasa Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan.....	68
Tabel 4.6.	Pendapat Konsumen tentang Ketersediaan Konsumen untuk Terus Menggunakan/ Memanfaatkan Usaha Foto Copy Dan Percetakan Ar-Rayyan.....	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari aktivitas untuk mempertukarkan sesuatu demi mencukupi kebutuhan kehidupannya. Manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan, keperluan dan keinginan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu dan pelayanan kehormatan dan sejuta kebutuhan yang lainnya. Secara garis besar, kebutuhan manusia itu dikelompokkan kedalam dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan.¹

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Islam, melalui tauladan Rasulullah SAW dan para khalifah yang selalu terjaga tindakannya, menunjukkan betapa pentingnya arti perdagangan dan bisnis. Islam secara aktif mendorong kaum muslim untuk melakukan bisnis dan perdagangan.

Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan

¹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Bisnis merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit atau keuntungan. Dalam ekonomi Islam bisnis merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tanpa membeda-bedakan pangkat atau status jabatan seseorang. Dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam QS At-Taubah (09), ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.² Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral, dan etika bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor. Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.³

Foto copy dan percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah usaha perorangan yang merupakan salah satu tempat perbelanjaan alat-alat tulis dan kantor, melayani jasa foto copy, pengetikan dan percetakan yang ikut meramaikan persaingan bisnis. Dalam

²Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 46

³Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persaingan bisnis yang semakin memonopoli, sering kali pelaku usaha menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan laba dan memenangkan persaingan meskipun cara yang dipakai tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang memberikan batasan kepada manusia dalam melakukan segala aktivitasnya.

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam penetapan harga, suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum.

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain.⁴ Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun pada kenyataannya dan berdasarkan penelitian sementara, tempat perbelanjaan yang ada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar termasuk foto copy dan percetakan Ar-Rayyan, mekanisme penetapan harga yang digunakannya belum sepenuhnya

⁴Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana dalam prakteknya foto copy dan percetakan Ar-Rayyan melakukan ketidakjelasan dalam mekanisme penetapan harganya, yaitu seperti contohnya Foto copy satu lembarnya adalah Rp. 300,-pelanggan yang memfoto copy tiga lembar saja bisa dibulatkan harganya menjadi Rp. 1000,- padahal seharusnya pelanggan hanya membayar Rp. 900,- begitupun sebaliknya jika ada pelanggan yang memfoto copy hanya empat lembar dibulatkan harganya menjadi Rp. 1000,- padahal seharusnya pelanggan membayar Rp. 1.200,-. Dalam jasa pengeprinan di Foto Copy dan percetakan Ar-Rayyan menetapkan harga dengan melihat tingkat hasil cetakan warna atau tidaknya, untuk print yang hitam putih satu lembar dihargai Rp. 500,- dan untuk yang warna ditetapkan Rp 1.000,- perlembarnya, namun ketika kertas yang diprint meskipun didominasi warna hitam akan tetap dikenakan biaya Rp. 1.000,- sehingga biaya yang ditetapkan dalam biaya print terdapat warna, maka harga akan dikenakan seharga cetak warna. Dalam jasa pengetikan atau jasa yang lain di Foto Copy dan percetakan Ar-Rayyan menetapkan harga dengan melihat tingkat kesulitan pengerjaannya, seperti pengetikan satu lembar dihargai Rp. 2.500,- tetapi prakteknya walaupun rentalannya hanya satu lembar namun jika pengerjaannya lebih sulit harga akan dinaikan sesuai dengan tingkat kesulitannya begitu juga dengan jasa penjilidan dan lain-lain.

Penetapan-penetapan harga tersebut ada yang disepakati antara pelaku dan pembeli dan ada juga yang tanpa kesepakatan pelaku langsung memberikan harga kepada pembeli setelah pekerjaannya selesai tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjelaskan atau melakukan tawar menawar lagi dengan pembeli/ pelanggan. Penerapan harga tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menerapkan konsep jual beli yang baik, jujur, adanya kejelasan dan tidak merugikan orang lain.

Ketidakjelasan dalam penetapan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik usaha. Penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh sebagian atau semua pembeli.

Walaupun hal itu seakan menjadi kebiasaan dan masyarakat sebagai konsumen menerimanya, namun ada baiknya para pelaku bisnis menerapkan jual beli yang baik, jujur, adanya kejelasan dan tidak merugikan orang lain.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang penulis membatasi masalah sebagaiberikut:

1. Analisis mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang di bahas di skripsi ini meliputi analisis mekanisme penetapan harga jual dan jasa di Foto

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Penelitian yang dilakukan hanya melihat harga jual dan jasa pengeprinan, pengetikan, dan foto copy di Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah tentang analisis mekanisme penetapan harga jual dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam di Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga Jual dan jasa pada Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui dasar pemikiran Ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual dan jasa pada Foto Copy dan Percetakan Ar-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan pengetahuan penulis tentang mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme tersebut.
- b. Memberikan informasi/ sumbangan pemikiran dan gambaran bagi masyarakat tentang pentingnya memperhatikan kejelasan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha.
- c. Sebagai referensi penulis dalam upaya penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Lokasi ini penulis ambil karena mudah dijangkau dan lebih efisien dalam penggunaan waktu.
2. Subjek dan Objek
 - a. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
 - b. Objek dalam penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga Jual dan jasa pada Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Informan (sumber informasi) penelitian ini adalah pemilik usaha Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan 3 orang karyawan serta 10 orang konsumen dari Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- d. Sumber data

Untuk mengumpulkan informasi dan data serta bahan lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pelaku usaha Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

- e. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- 1) Observasi yaitu mengadakan peninjauan langsung terhadap usaha Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- 2) Wawancara merupakan tanya jawab searah yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang penulis peroleh dari pelaku usaha Foto Copy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- 3) Studi pustaka, yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

f. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di deskripsikan sedemikian rupa, kemudian data tersebut di analisa melalui perbandingan data-data dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah dengan cara menggambarkan dan menguraikan hal-hal yang dijumpai kemudian dibahas dan dibandingkan dengan teori-teori dan buku-buku rujukan yang relevan dengan masalah penelitian.

g. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Metode Induktif yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Metode deduktif yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Metode deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Ini terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah, visi, misi dan tujuan, aktivitas usaha dan struktur organisasi Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

BAB III Tinjauan Pustaka

Tinjauan umum tentang manajemen pengelolaan usaha dalam ekonomi Islam yang terdiri dari pengertian harga, penetapan harga, mekanisme harga dalam ekonomi Islam, dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ekonomi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian yang terdiri dari: mekanisme penetapan harga Jual dan jasa pada Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga Jual dan jasa pada Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil akhir dari penelitian yang peneliti teliti. Menjelaskan tentang poin-poin penting yang menjadi topik pembicaraan dan penelitian. Serta memberikan saran kepada pihak-pihak yang menurut peneliti belum maksimal baik dari pihak pelaku usaha, masyarakat umum dan stake holder lainnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

1. Sejarah Desa Sungai Pinang

Pada masa dahulu, Desa Sungai Pinang mulanya hanya berupa hutan belukar atau rimba namun berangsur angsur datanglah masyarakat dari Hulu Sungai Kampar seperti Air Tiris, Rumbio, Kampar dan Danau Bingkuang untuk membuka lahan perkebunan dan ladang berpindah pindah. Setelah hutan ditebang, mereka berladang kemudian ditanam karet, tetapi mereka tidak bermukim ditempat tersebut hanya menginap beberapa hari kemudian mereka pulang, kemudian datang lagi untuk menjenguk kebun mereka.

Setelah masa penjajahan Jepang berakhir barulah ada masyarakat yang bermukim di Sungai Pinang. Nama Sungai Pinang belum jelas asal usulnya dan siapa yang memberi nama Sungai Pinang tersebut, ada sebagian masyarakat yang mengatakan adanya pohon pinang yang tertanam didekat sungai, dan ada pula yang memberi makna tersendiri bahwa pohon pinang yang tegak lurus menandakan kelurusan dan kejujuran. Sungai bermakna sumber kehidupan yang memberi kesejukan kesuburan pada masyarakat namun yang jelas sampai saat ini belum ada yang menemukan asal usul nama Sungai Pinang secara pasti.

Pada tahun 1960an masyarakat mulai bertambah dan bermukim di Sungai Pinang yaitu daerah Rimbo Tampui disitu awal mulanya kampung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

desa Sungai Pinang. Sungai Pinang terdiri dari Tiga Rimbo yaitu Rimbo Tampui, Rimbo Cangkuok dan Rimbo Kampung.

Karena Desa Sungai Pinang dilintasi jalan raya yang menghubungkan kota Pekanbaru dan kota Bangkinang serta Sumatera Barat perkembangan kampung Sungai Pinang secara berangsur-angsur bertambah pesat dan masyarakat bertambah banyak yang pindah ke Sungai Pinang sehingga Sungai Pinang berpenduduk beraneka ragam.

Sungai Pinang adalah bagian dari Rukun Kampung (RK) Hilir dari Danau Binkuang. Tahun 1970 menjadi RK sendiri, yaitu RK sungai Pinang.

Ketika itu mulailah dibangun mesjid dengan swadaya masyarakat dengan bergotong royong yang diberi nama Masjid Nurur Rahman dan dibangun pula Sekolah Dasar yaitu SD 003.

Pada tahun 1985 dibangun SMA swasta dan dibangun pula kantor Kepala Desa Tambang yang kemudian menjadi kantor camat perwakilan dan juga dibangun balai penyuluh pertanian atau BPP pada tahun 1990, RK Sungai Pinang berubah status menjadi Dusun sebagai bagian dari Desa Tambang yaitu Dusun V Sungai Pinang dengan Kepala Dusun pertama ditunjuk masyarakat secara musyawarah dan mufakat yaitu Bapak H. Jaslan Syah.

Setelah 12 tahun sebagai Dusun masyarakat Sungai Pinang merasa kurang adanya perhatian dari Desa Tambang sebagai desa induk, sehingga masyarakat mengusulkan pemekaran dari Desa Tambang untuk berdiri sendiri sebagai Desa pada tahun 2002, Sungai Pinang menjadi Desa persiapan dan pada tahun 2003 resmi menjadi Desa definitif dengan pejabat Kepala Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sementara (Pjs) yaitu Bapak Muslim sebagai tokoh pemekaran Desa Sungai Pinang dari Desa Tambang. Pada akhir tahun 2004 diadakan pemilihan Kepala Desa definitif dan terpilih Bapak H. Jaslani Syah sebagai Kepala Desa Sungai Pinang Yang pertama dipilih secara demokratis dengan Sekretaris Desa Bapak Palemam.

Tahun 1996 ibu kota Kecamatan Tambang resmi pindah ke Sungai Pinang maka secara otomatis Desa Sungai Pinang adalah sebagai ibu kota Kecamatan Tambang. Maka dengan adanya hal tersebut pembangunan Desa Sungai Pinang menjadi pesat dan penduduk makin bertambah sehingga sampai saat ini terbangun lah berbagai infrastruktur seperti PUSKESMAS, Kantor KUA, UPTD DISPORA, Masjid Raya, Stadion mini bahkan perusahaan swasta berdatangan seperti PT INDOJAYA, PT HKL, PT Siak Jaya Abadi dan Ruko-Ruko mulai berjejeran sepanjang kiri kanan jalan negara. Maka dari itu Desa Sungai Pinang menjadi pusat perhatian para penanam modal maupun masyarakat untuk berdomisili di Sungai Pinang karena letak wilayahnya yang strategis dan tanahnya yang datar serta subur.

Adapun pejabat Kepala Desa Sungai Pinang mulai Sungai Pinang berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

- a. Tahun 2002-2003 H. Muslim sebagai Pjs. Kepala Desa dan H. Jaslani Syah sebagai Sekretaris Desa.
- b. Tahun 2004-2011 H. Jaslani Syah sebagai Kepala Desa dan Palemam, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa.
- c. Tahun 2011-2016 Afrizal sebagai Kepala Desa dan Palemam, S.Pd.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai Sekretaris Desa yang sudah menjadi PNS.

- d. Tahun 2017 Sebagai Pjs. Kepala Desa Paleman, S. Pd.I
- e. Tahun 2017-2023 Rusman. HMA sebagai Kepala Desa dan Paleman, S.Pd.I Sebagai sekretaris Desa yang sudah menjadi PNS.

2. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sungai Pinang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sungai Pinang seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sungai Pinang.

a. Visi Desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Sungai Pinang adalah :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mewujudkan Desa Sungai Pinang sebagai Pusat Agrobisnis di Kecamatan Tambang yang berasaskan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2030.

b. Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa Agrobisnis.
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan.
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Demografi Desa Sungai Pinang

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Sungai Pinang terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Kualu Nenas

Sebelah selatan : Desa Balam Jaya

Sebelah Barat : Desa Kuapan

Sebelah Timur : Desa Aur Sati

b. Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 500 ha

2. Pertanian/ Perkebunan : 1132,5 ha

3. Ladang/ tegalan : 100 ha

4. Hutan : ha

5. Rawa-rawa : 40 ha

6. Perkantoran : 3 ha

7. Sekolah : 3 ha

8. Jalan : 20 ha

9. Lapangan sepak bola : 1,5 ha

c. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 0 km

2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 0 Menit

3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 30 km

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Menit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- Kepala Keluarga : 686 KK
- Laki-laki : 1.473 Jiwa
- Perempuan : 1.504 Jiwa
- Jumlah : 2.977 Jiwa

4. Keadaan Sosial Desa Sungai Pinang

a. Pendidikan

- SD/ MI : 625 Orang
- SLTP/ MTs : 549 Orang
- SLTA/ MA : 1.044 Orang
- S1/ Diploma : 175 Orang
- Putus Sekolah : 23 Orang
- Buta Huruf : 12 Orang

b. Lembaga Pendidikan

- Gedung TK/PAUD : 1 buah/ Lokasi di Dusun III
- SD/MI : 2 buah/ Lokasi di Dusun I dan III
- SLTP/MTs : 1 buah/ Lokasi di Dusun I
- SLTA/MA : 2 buah/ Lokasi di Dusun II
- PDTA : 2 buah/ Lokasi di Dusun IV dan III

c. Kesehatan

1) Kematian Bayi

- Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 11 orang
- Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 11 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

3) Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 orang

4) Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 467 orang
2. Balita gizi buruk : 0 orang
3. Balita gizi baik : 467 orang
4. Balita gizi kurang : 0 orang

5) Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 610 KK
2. Pengguna air PAH : 0 KK
3. Pengguna sumur pompa : 90 KK
4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
5. Pengguna air sungai : 0 KK

d. Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Sungai Pinang Tahun 2015 Jumlah Pemeluk :

- Islam : 2.967 orang
- Katolik : 0 orang
- Kristen : 7 orang
- Hindu : 0 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Budha : 0 orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 2 buah
- Musholla : 4 Buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah

5. Kondisi Ekonomi Desa Sungai Pinang

a. Pertanian

Jenis Tanaman :

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Padi sawah | : 0 ha |
| 2. Padi Ladang | : 0 ha |
| 3. Jagung | : 9 ha |
| 4. Palawija | : 10 ha |
| 5. Tembakau | : 0 ha |
| 6. Tebu | : 1 ha |
| 7. Kakao/ Coklat | : 5 ha |
| 8. Sawit | : 817 ha |
| 9. Karet | : 315 ha |
| 10. Kelapa | : 2 ha |
| 11. Kopi | : 0 ha |
| 12. Singkong | : 2 ha |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Lain-lain : 4 ha
- b. Peternakan

Jenis ternak:

 1. Kambing : 20 ekor
 2. Sapi : 23 ekor
 3. Kerbau : 1 ekor
 3. Ayam : 1.428 ekor
 4. Itik : 130 ekor
 5. Burung : 60 ekor
 6. Lain-lain : - ekor
- c. Perikanan
 1. Kolam Ikan : 15 ha
 2. Tambak udang : - ha
 3. Lain-lain : - ha
- d. Struktur Mata Pencanharian

Jenis Pekerjaan :

 - 1) Petani : 500 orang
 - 2) Pedagang : 100 orang
 - 3) PNS : 70 orang
 - 4) Tukang : 8 orang
 - 5) Guru : 28 orang
 - 6) Bidan/ Perawat : 5 orang
 - 7) TNI/ Polri : 5 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|--------------------|-------------|
| 8) Pesiunan | : 5 orang |
| 9) Sopir/ Angkutan | : 24 orang |
| 10) Buruh | : 31 orang |
| 11) Jasa persewaan | : 0 orang |
| 12) Swasta | : 385 orang |

e. Perusahaan /Industri :

1. PT Hervenja Kampar Lestari
2. PT. INDO JAYA AGRINUSA
3. PT. SIAK JAYA ABADI
4. PT. HAKA ASTON

6. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Sungai Pinang terbagi ke dalam 4 Dusun terdiri dari :

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Dusun I | : Jumlah 2 RW dan 4 RT |
| 2. Dusun II | : Jumlah 2 RW dan 4 RT |
| 3. Dusun III | : Jumlah 2 RW dan 4 RT |
| 4. Dusun IV | : Jumlah 2 RW dan 4 RT |

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 Orang |
| 3. Perangkat Desa | : 8 Orang |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang
- c. Lembaga kemasyarakatan
 1. LPM : 1
 2. PKK : 1
 3. Posyandu : 2
 4. Pengajian : 4 Kelompok
 5. Arisan : 4 Kelompok
 6. Simpan Pinjam : 15 Kelompok
 7. Kelompok Tani : 6 Kelompok
 8. Gapoktan : 6 Kelompok
 9. Karang Taruna : 1 Kelompok
 10. Risma : 0 Kelompok
 11. Ormas/LSM : 3 Kelompok
 12. Lain-lain : 1Kelompok

B. Deskripsi Umum Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan

1. Sejarah Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan

Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang foto copy dan percetakan dan menyediakan pelayanan di bidang penjualan alat tulis dan kantor seperti map, buku-buku, pena, pensil dan keperluan-keperluan sekolah dan kantor lainnya. Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan menyediakan jasa rental komputer dan percetakan undangan pernikahan, khitanan dan lain-lain. Foto Copy dan Percetakan Ar-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rayyan ini berdiri sejak tanggal 12 Januari 2012, pendiri perusahaan ini adalah Bapak Baharuddin dan sekaligus sebagai pemilik usaha ini. Kata Ar-Rayyan diambil dari nama salah satu dari anak Bapak Baharuddin. Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan beralamat di Desa Sungai Pinang. Yang menjadi target Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan adalah Pelajar, Pegawai, Mahasiswa, Karyawan serta masyarakat pada umumnya.

Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan sangat mengedepankan kenyamanan berbelanja bagi para pelanggan dengan kenyamanan pelayanan, keramahan, kecepatan dan ketepatan pelayanan karyawannya yang berpengalaman pada bidang atau divisinya masing-masing. Hingga saat ini jumlah karyawan Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan sebanyak 3 orang yaitu Siti Suharni, Ahmad Zikri, dan Nasarullah. Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan menyediakan berbagai jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan, diantaranya adalah

- a. Berbagai jenis pena
- b. Berbagai jenis kertas
- c. Berbagai jenis map
- d. Berbagai jenis amplop
- e. Berbagai jenis pensil
- f. Berbagai jenis penghapus
- g. Berbagai jenis buku-buku dan
- h. Berbagai jenis produk lainnya,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peralatan yang digunakan oleh Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan terdiri dari berbagai spesifikasi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mesin foto copy
- b. Mesin laminating
- c. Komputer
- d. Printer + Scanner dan lain-lain

Adapun berbagai macam bahan-bahan yang digunakan oleh Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kertas putih berbagai ukuran, ketebalan, dan berat
- b. Kertas buram
- c. Kertas warna soft cover dan hard cover
- d. Kertas transparan
- e. Tinta hitam dan tinta warna
- f. Lakban dan spiral dan lain-lain

2. visi, misi dan tujuan Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan

- a. Visi Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan.

“Menjadi usaha Foto copy dan Percetakan yang produktif, Profesional, dan kompetitif di bidangnya.

- b. Misi Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan


- 1) Menyediakan produk/ bahan terlengkap dan berkualitas.
- 2) Mengutamakan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi harapan pelanggan.
- 3) Senantiasa *up grade* terhadap setiap perkembangan zaman seiring laju

globalisasi.

- 4) Menjunjung tinggi etos kerja, kewajiban, kedisiplinan, loyalitas dan kerjasama guna membentuk sinergi yang sehat dalam internal perusahaan dan mengoptimalkan mutu pelayanan.

3. Struktur organisasi Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan.

Pimpinan pada Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan adalah pemilik dan perintis Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan ini dan yang menentukan arah dan kebijakan jalannya usaha. Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya adalah karyawan yang bertindak sebagai pengelola dan melaporkan kegiatannya kepada pemilik.



Jabatan dan uraian tugas

Pemilik : Berperan sebagai kasir dan sekaligus sebagai penanggung jawab operasional.

Karyawan : Berperan sebagai pelaksana pengoperasian mesin foto copy sekaligus melayani konsumen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*. Sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *sir'u* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. Sedangkan *sir'u* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.⁵

Dalam perdagangan, kita mengenal istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Jika salah dalam menentukan harga maka akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan jualan

⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan jasa. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.⁶

Harga adalah unsur penting dalam menentukan pendapatan perusahaan, karna pendapatan perusahaan atau total revenue (TR) adalah hasil kali dari harga (p) dengan kuantitas yang terjual, tinggi rendahnya harga akan mempengaruhi jumlah dengan barang yang dijual dengan demikian berapa pentingnya membuat kebijakan harga.⁷

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dimasa lalu harga telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini masih berlaku dalam negara-negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa.⁸

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran, tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat, pada saat yang sama penetapan

⁶ Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2, h.24

⁷ Thomas J, *Pemasaran dan pasar*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1 h.34

⁸ Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2001) Jilid

1 Cet Ke-8 h.439

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.⁹

Dalam Fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *As-saman* dan *As-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama Fiqh membagi *As-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-ts'ir al-jabbari*.¹⁰

2. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan sebuah bagian yang penting dan kompleks dalam manajemen pemasaran. Di satu pihak penetapan harga adalah sebuah elemen yang sangat kritis, penting dalam bauran pemasaran karena menjelaskan persepsi mengenai kualitas, dengan demikian

⁹ Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2001) Jilid 1 Cet. Ke-8 h.439

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual, *Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kontributor penting dalam memposisikan sebuah produk. Di lain pihak, penetapan harga merupakan sebuah variabel taktis karena dapat diubah dengan cepat dalam kaitannya dengan persaingan. Suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kali ketika perusahaan tersebut mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika perusahaan memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau daerah baru, dan ketika perusahaan akan mengikuti lelang suatu kontrak kerja baru. Perusahaan harus memutuskan dimana akan memposisikan produknya berdasarkan kualitas dan harga.¹¹

Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan
- b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya
- c. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak.

¹¹ Ari Setyaningrum, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Wali Press, 2001), h. 129- 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
- d. Menerapkan kasih sayang.
- e. Menegakkan toleransi dan keadilan.¹²

Menurut Ibnu Taimiyah, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang

¹² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.¹³

Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya pedagang desa kekota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- b. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- c. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- d. Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- e. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang

¹³ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.144

¹⁴ *Ibid*, h.145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menaruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- g. *Ikhtikar* dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- h. *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga pasar.

3. Strategi Penetapan harga

Dalam persaingan bisnis, harga menjadi tolak ukur produk oleh konsumen dan perolehan laba yang diinginkan oleh produsen. Untuk menyikapi itu para produsen harus menggunakan strategi dalam penetapan harga dalam produknya. Berikut ini berbagai pilihan teknik/ strategi penetapan harga:

a. Strategi Penetapan Harga Produk Baru.

Strategi penetapan harga akan berubah pada saat produk melewati siklus hidup. Tahap pengenalan produk baru merupakan tantangan tersendiri. Penetapan harga produk inovatif yang dilindungi hak paten dan produk tiruan dari produk yang sudah ada. Perusahaan yang menghasilkan produk inovatif yang dilindungi hak paten dapat memilih satu diantara dua strategi yaitu penetapan harga *skimming* pasar dan penetapan harga penetrasi pasar.

Penetapan harga *skimming* merupakan strategi ini diterapkan pada produk temuan baru pada saat diluncurkan ke pasar. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awalnya diterapkan harga tinggi, ini dimaksudkan untuk menutup investasi riset dan perkembangannya. Selanjutnya harga dikurangi secara bertahap agar dapat bersaing. Tujuan strategi ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek.

Selanjutnya, penetapan harga penetrasi merupakan penetapan harga suatu produk standar. Metode ini menetapkan harga perdana yang rendah agar dapat diterima pasar secara luas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pelanggan setia, penetapan harga rendah lebih disukai karena beberapa kondisi. Pertama, pasar harus sangat peka terhadap harga sehingga harga rendah dapat membuka pasar yang lebih luas. Kedua, biaya produksi dan distribusi harus turun pada saat volume penjualan meningkat. Ketiga, harga rendah harus membantu menghindari persaingan.¹⁵

b. Strategi Fleksibilitas harga.

Strategi fleksibilitas harga terdiri dari dua macam, yaitu strategi satu harga dan strategi penetapan harga fleksibel.

- 1) Strategi Satu Harga, disebut juga dengan harga tunggal. Pada strategi ini, perusahaan menetapkan harga yang sama dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Selain itu, kondisi pasar yang terjadi juga sama, biasanya perusahaan yang menggunakan strategi ini adalah perusahaan dengan penjualan dan distribusi yang jumlahnya sangat banyak. Tujuan dari strategi ini adalah untuk

¹⁵ Mahmud Mahfoedz, *Pengantar Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan *goodwill* dan memudahkan perusahaan untuk menetapkan harga.

- 2) Strategi Penetapan Harga Fleksibel, adalah Strategi ini menetapkan harga yang berbeda kepada konsumennya dengan kualitas produk yang sama. Adapaun tujuan dari hasil produk ini adalah untuk memaksimalkan laba jangka panjang dan memberikan fleksibilitas dengan cara memungkinkan adanya penyesuaian, baik kenaikan maupun penurunan harga. Penyesuaian harga tersebut juga bergantung dari tingkat persaingan yang dihadapi, hubungan antara pelanggan dan perusahaan, dan kemauan konsumen untuk membayar.

4. Metode Penetapan Harga

Setelah perusahaan menentukan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai, maka langkah atau tahapan selanjutnya adalah menentukan metode penetapan harga. Secara umum metode penetapan harga terdiri dari 3 macam pendekatan, yakni:

- a. Penetapan harga berdasarkan biaya.

1) Penetapan Harga Biaya Plus.

Didalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Rumus :

$$\text{Biaya Total} + \text{Margin} = \text{Harga Jual}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penetapan Harga *Mark-Up*

Untuk metode *Mark-up* ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit ditambah (*mark-up*) jumlah tertentu. Rumus: $\text{Harga Beli} + \text{Mark-Up} = \text{Harga Jual}$

3) Penetapan Harga BEP (*Break Even Point*)

Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. Rumus : $\text{BEP} \Rightarrow \text{Total Biaya} = \text{Total Penerimaan}$

b. Penetapan Harga berdasarkan Harga Pesaing/Kompetitor.

Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, dimana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli. Untuk menarik dan meraih para konsumen dan para pelanggan, perusahaan biasanya menggunakan strategi harga. Penerapan strategi harga jual juga bisa digunakan untuk mensiasati para pesaingnya, misalkan dengan cara menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk meraih pangsa pasar.

c. Penetapan Harga Berdasarkan Permintaan.

Proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap value/nilai yang diterima (*price value*), sensitivitas harga dan *perceived quality*. Untuk mengetahui *value* dari harga terhadap kualitas, maka analisa *Price Sensitivity Meter* (PSM) merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan. Pada analisa ini konsumen diminta

untuk memberikan pernyataan dimana konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal dan terlalu mahal dan dikaitkan dengan kualitas yang diterima

B. Konsep Harga yang Adil dalam Ekonomi Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-‘adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: *si’r almitsl*, *tsaman al mitsl* dan *qimah al-‘adl*. Istilah *qimah al’adl* (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (*shahih muslim*). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyat* (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al-‘adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.

Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan al-Khulafa’ al-Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu: *‘iwad al*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mits (equivalen compensation/ kompensasi yang setara). Dalam alhisbahnya ia mengatakan: “ Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan dan itulah esensi keadilan (*nafs al-‘adl*)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil.

C. Mekanisme Harga dalam Ekonomi Syariah

Dasar dari pengembangan ekonomi mikro tidak akan pernah lepas dari permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang menjadi dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih luas.¹⁶ Dalam perjalanan perkembangan ekonomi syariah, ditemukan catatan sejarah yang direkam oleh ulama muslim dalam buku-bukunya yang menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme pasar bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat muslim. Konsep harga Islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada masanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab al-Kharaj. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai ulama

¹⁶ Adiwarman Azwa Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : III T, 2003), h. 200

¹⁷ Ridwan, dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), h. 52-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Beliau jugalah yang mengajukan pertama kali tentang teori permintaan dan persediaan (*demand and supply*) dan pengaruhnya terhadap harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah.

Abu Yusuf mengatakan: “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.” Pandangan Abu Yusuf di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan (*supply*) dengan harga. Hal ini adalah benar bahwa harga itu tidak tergantung pada *supply* itu sendiri, oleh karena itu berkurangnya atau bertambahnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam penawaran. Dalam hal ini, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara permintaan dengan harga.

Pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja tetapi juga permintaan. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempengaruhi akan tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci. Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Menurutny harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada pasar persaingan sempurna dimana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.

2. Konsep Harga Al Ghazali

Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi terkandung dalam ilmu fiqhnya karena pada hakikatnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh Islam. Pemikiran sosio ekonomi Al Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”.

Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat. Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Al

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ghazali dengan nama lengkapnya Abu Hamid Al Ghazali sebagai ahli tasawuf mengajukan pandangan dan mulai berpikir tentang pasar.

Pandangannya ia jabarkan dengan rinci, bahwa peran aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al Ghazali merupakan bagian dari “keteraturan alami” (*natural order*). Menurut Al-Ghazali hukum alam adalah segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

Begitu pula dengan pendapat Al Ghazali mengenai pasar merupakan keteraturan alami (*natural order*), yaitu harga di pasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dan pendapat Al Ghazali ini lebih cocok pada pasar persaingan sempurna. Al - Ghazali menjelaskan secara eksplisit mengenai perdagangan regional, bahwa: “Praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan.

Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh orang lain juga” Walaupun Al Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern. Terdapat banyak bagian dari bukubukunya yang berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep ini kemudian dikenal sebagi al-tsaman al-adl (harga yang adil) dikalangan ilmuwan Muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Sejalan dengan konsep permintaan dan penawaran, menurutnya untuk kurva penawaran “naik dari kiri naik ke bawah kanan atas” dinyatakan sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual pada harga yang lebih murah.

Sementara untuk kurva permintaan yang ”turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan” Seperti halnya pemikir lain pada masanya, Al Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung dihubungkan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman diri keselamatan si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang bagi Al Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun keuntungan normal menurutnya adalah berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.

Hal ini terjadi karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum dari pihak penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Ibnu Taimiyah berkata: “Naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik.

Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia. (Ibnu Taimiyah, Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

Di sisi lain, Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor lain yang menentukan permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga pasar, yaitu:

- a. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati masyarakat.
- b. Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
- c. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya jika kebutuhan kecil dan lemah harga akan turun.
- d. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'ij*) daripada uang yang jarang dipakai
- f. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
- g. Besar kecilnya biaya harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya. Jika transaksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi harga tetap naik, menurut Ibnu Taimiyah ini merupakan kehendak Allah. Maksudnya pelaku pasar bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan harga tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi harga, yang dalam hal ini dapat disebut dalam hukum alam dalam proses jual beli.

4. Konsep Harga Ibnu Khaldun

Dalam karyanya yang berjudul *al muqoddimah* pada bab yang berjudul “harga di kota-kota” ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah akan meningkat. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter.

Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah. Mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu pada sisi penawaran, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lainnya di kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun, sebagaimana Ibnu Taimiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga keseimbangan.

Ibnu Khaldun kemudian mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya

permintaan konsumen. Pendapat Ibnu Khaldun juga sama dengan pendapat tokoh-tokoh di atas, hanya yang membedakan dengan tokoh di atas adalah sudut pandang. Karena secara eksplisit Ibnu Khaldun menjelaskan jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran dan Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi

D. Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (sewa-menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak kemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Konsep *ijarah* sama dengan konsep jual beli. Hanya saja, objek yang diperjual belikan dalam *ijarah* adalah jasa.¹⁸

Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* yang bearti *al-iwadh*/ penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/ upah.¹⁹ Adapun secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapat nya, antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
2. Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu yang mubah, serta menerima pengganti

¹⁸ Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 23

¹⁹ Ridwan, dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017, h. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Jadi upah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

3. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah pengetikan. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut *al-ijarah*.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat. Dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan Adapun Syarat-syarat *ijarah* yaitu:

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan sewa-menyewa, maksudnya jika di dalam akad sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah an-Nisa (ayat) : 29.³
2. Harus jelas objek yang diakadkan.
3. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama Islam.
5. Orang yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali.
6. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan.
7. Objek sewa-menyewa tidak cacat.
8. Sesuatu yang disewakan bukan kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan sholat atau puasa untuk diri penyewa
9. Upah/sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.
10. Harga sewa harus dibayar, bila berupa uang harus ditentukan berapa besarnya, dan jika berupa hal lain harus ditentukan berapa kadarnya.
11. Tidak boleh dipersyaratkan dengan perjanjian lain.
12. Harus segera dapat dimanfaatkan pada saat terjadinya persetujuan, kecuali dalam sewa-menyewa yang ditentukan menurut waktu.

Dasar hukum ijarah dalam al-Quran QS. al- Qashash (ayat) :26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَأُتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Kemudian dalam firman Allah SWT dalam QS. Al- Kahf (ayat): 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya : Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Dari hadits di atas, maka dapat didefinisikan bahwa upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

E. Konsep Ekonomi Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Islam mempunyai banyak pengertian dari para pakar ekonomi Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Idri dalam bukunya yang menyatakan bahwa Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga).

Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam di kalangan para pakar ekonomi Islam:

1. Muhammad Abdul Mannan dalam *“Islamic Economics: Theory and Practice”* Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
2. Muhammad Nejatullah al-Siddiqi dalam *“Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature”* Ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunnah, akal (*ijtihad*), dan pengalaman.
3. M. Umer Chapra dalam *“The Future of Economic: An Islamic Perspective”* Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.²⁰

Penting untuk mempelajari ekonomi Islam yang mana manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan pernah terlepas dengan kata ekonomi dan apabila manusia mendalami ilmu ekonomi Islam maka ia sama saja membawa kemaslahatan baginya. Hal ini sesuai dengan pendapat Fauzia Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi yang mengatakan bahwa Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsual-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan.²¹

Nilai dasar ekonomi Islam berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. ekonomi kapitalis berdasar pada *laissez-faire* (kebebasan mutlak) sebagai ideologi dasarnya. Ekonomi Islam sejak awal merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk

²⁰Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2014, h. 6-7.

²¹*Ibid.*, h. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merealisasikan keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan (*faith*), jiwa atau kehidupan (*soul/life*), akal pikiran (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan harta kekayaan (*wealth*). Dalam Islam, ekonomi harus dapat terwujud dalam siklus ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Ekonomi tidak boleh didominasi oleh satu golongan tertentu sebagaimana dalam kapitalisme ataupun oleh pemerintah yang otoriter sebagaimana dalam sosialisme.²²

Perintah Allah SWT untuk bertakwa sangatlah jelas tertuang dalam firmanNya Q.S. Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

²² Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2015, h. 18-19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap mekanisme penetapan harga jual dan jasa di Fotocopy dan Percetakan Ar-Rayyan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan ditetapkan dengan menggunakan sistem penetapan dengan pembulatan harga. Mekanisme penetapan pembulatan harga pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan dikarenakan sulitnya mencari uang recehan untuk kembalian. Penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan menggunakan dua sistem yaitu untuk harga eceran menggunakan *Going Rate Pricing* yaitu penetapan harga dengan mengikuti harga yang berlaku di pasar sedangkan mekanisme penetapan harga berdasarkan volume pembelian barang dan banyaknya jasa yang dipakai dengan menggunakan *Mark-Up* atau penentuan harga dengan menambahkan jumlah biaya operasional dengan laba yang diinginkan.
2. Mekanisme penetapan harga jual dan jasa yang dilakukan oleh Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan dipandang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dikarenakan ada penerapan prinsip harga yang jujur dan adil. Mekanisme penetapan harga jual berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dengan tidak mengambil keuntungan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran yang disepakati secara sukarela antara pembeli dan penjual atau Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan dengan konsumennya, dengan memperhatikan daya beli masyarakat atau kosnumen. Penggunaan mekanisme pembulatan harga pada Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan tidak ada unsur penipuan karena pembeli tetap membayar sesuai dengan harga yang sebenarnya atau sesuai dengan harga yang tertera, adapun pembayaran akan dibulatkan dengan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar dari harga yang tertera, hal itu dilakukan karena kesulitan Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan dalam menyediakan uang pecahan, sehingga harga dibulatkan tetapi sisa harga dari hasil pembulatan di Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan bukan untuk kepentingan Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan dalam mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pembulatan, tetapi sisa harga dari hasil pembulatan tersebut akan dialihkan untuk kotak amal Masjid/ dana sosial lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil tersebut peneliti menyampaikan saran berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pemilik atau pengelola usaha Foto copy dan Percetakan Ar-Rayyan seharusnya menyiapkan atau menyediakan uang recehan/ pecahan untuk kembalian agar sewaktu-waktu ada konsumen yang yang belanja dan ada kembalian dengan uang recehan/ pecahan pihak foto copy dan percetakan Ar-Rayyan tidak kesulitan untuk mencari uang recehan/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pecahan agar tidak ada pembulatan yang bisa dianggap mahal oleh pelanggan atas harga yang ditetapkan atau diberikan.

2. Disarankan agar mengupayakan tidak adanya pembulatan harga dan tetap saling terbuka dalam pemberian harga, karena dengan pembulatan tersebut akan menyebabkan konsumen berpikir bahwa pembulatan harga akan memberikan kerugian bagi pihak kosnumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Adiwarman Azwa Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: III T, 2003)
- Ahmad Mudjab Mahallf, Ahmad Rodh hasbulloh, *Hadist-hadis Muttafaq Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Pertama
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) Cet. Ke- 1
- Ari Setyaningrum, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Wali Press, 2001)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2004)
- Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010)
- Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2
- M. Ishak, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Jogjakarta, 2003)
- Mahmud Mahfoedz, *Pengantar Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005)
- Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV. Wicaksana. 2002)
- Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: GraandaPers, 2007), Cet- 1
- Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga 2001) Jilid 1 Cet Ke-8
- Ridwan, dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual, *Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistical University of Sultana Syarif Kasim Riau

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Thomas J, *Pemasaran dan pasar*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1

Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani, 1999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4539/2021

Pekanbaru, 17 Juni 2021

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum war'hamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : MUHAMMAD QOHAR ISLAMI

NIM : 11425100659

Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00'9/5229/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: MUHAMMAD QOHAR ISLAMI
NIM	: 11425100659
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: XIV (Empat Belas)
Lokasi	: Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42377
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5229/2021 Tanggal 5 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD QOHAR ISLAMI |
| 2. NIM / KTP | : 11425100659 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: FOTO COPY DAN PERCETAKAN AR-RAYYAN DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUNGAIPINANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Juli 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/508

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42377 tanggal 7 Juli 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : MUHAMMAD QOHAR ISLAMI
2. NIM : 11425100659
3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: FOTO COPY DAN PERCETAKAN AR-RAYYAN DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)
8. Lokasi : DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Juli 2021

an. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR


Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Tambang di Sungai Pinang.
2. Kepala Desa Sungai Pinang di Tambang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD QOHAR ISLAMI
NIM : 11425100659
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA
 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Foto Copy
 dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang
 Kabupaten Kampar)

Pembimbing: Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Qohar Islami, dilahirkan di Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada Tanggal 19 Desember 1995. Anak bungsu dari empat bersaudara pasangan dari Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Siti Rahmi. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri

010 Tanjung Alai pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat dan tamat pada tahun 2011. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Ekonomi Islam. Pada Tanggal 26 Juli 2021 peneliti menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Ekonomi Islam setelah mengikuti ujian munaqasyah dengan judul skripsi *“Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”*, dengan gelar SE, Sy.